



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 801/Pdt.G/2025/PA.Kng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuningan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BOGOR., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irma Widayanti, S.H., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jl Jembatan Merah No 9 Desa Kecomberan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 April 2025 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan dengan Nomor 566/Adv/IV/2025 tanggal 23 April 2025,; sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KUNINGAN. (RUMAH IBU NURYANTI), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon/kuasa hukumnya dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 April 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan dibawah Nomor 801/Pdt.G/2025/PA.Kng tanggal 23 April 2025, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2006 M. Bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1426 H. telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 801/Pdt.G/2025/PA.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 111/111/I/2006 tertanggal 18 Januari 2006;

1. Bahwa sesudah akad nikan Pemohon dengan Termohon telah hidup berumah tangga selama 19 tahun 2 bulan dan harmonisnya selama 17 tahun 1 bulan, dengan memilih tempat tinggal di rumah kediaman bersama, serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

1) Nama : xxxx

Tempat, Tgl. Lahir : Bogor, 11 Maret 2007 (umur 18 tahun)

Pendidikan SLTA

Pengasuhan di : Termohon

2) Nama : xxxx

Tempat, Tgl. Lahir : Bogor, 18 April 2011 (umur 13 tahun)

Pendidikan : SLTP

Pengasuhan di : Termohon

3) Nama : xxxx

Tempat, Tgl. Lahir : Bogor, 26 Agustus 2019 (umur 5 tahun)

Pendidikan Pendidikan Usia Dini

Pengasuhan di : Termohon;

2. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

3. Bahwa sejak awal bulan Februari tahun 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon tidak ridlo dengan nafkah yang kurang dari Pemohon, padahal Pemohon telah memenuhinya sesuai kemampuan dan penghasilan yang ada;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berkelanjutan secara terus-menerus sehingga puncaknya sejak awal bulan Juni tahun 2024 mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah orangtuanya dialamat tersebut diatas, dan sejak itulah hingga sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 801/Pdt.G/2025/PA.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 10 bulan serta sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami-isteri;

5. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon telah berupaya mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa kebaikan dan kesabaran yang telah Pemohon berikan ternyata sia-sia belaka, terbukti Termohon tidak mau merubah sikap dan tingkah lakunya, sehingga keutuhan rumah tangga tidak dapat dipertahankan;

7. Bawah Pemohon akan memenuhi kewajibannya kepada Termohon sebagai akibat dari perceraian dengan rincian sebagai berikut :

- Membayar Nafkah Iddah sejumlah Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Membayar Uang Mut'ah sejumlah Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah)
- Membayar nafkah anak sejumlah Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) /bulan;

8. Bahwa tujuan dari suatu pernikahan adalah untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal, yakni Sakinah, Mawaddah dan Warrohmah seperti tertera dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, akan tetapi hal ini tidak tercapai, karena keduanya sudah tidak ada kecocokan lagi dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa lagi didamaikan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi untuk hidup bersama dalam rumah tangga, sehingga satu-satunya penyelesaian terakhir atau terbaik adalah perceraian;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuningan untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
1. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (XXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kuningan.
2. Menghukum Pemohon untuk :

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 801/Pdt.G/2025/PA.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membayar Nafkah Iddah sejumlah Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Termohon.
- Membayar uang Mut'ah sejumlah Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Termohon.
- Membayar nafkah anak sejumlah Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)/bulan

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya Irma Widayanti, S.H., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 April 2025 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan dengan Nomor 566/Adv/IV/2025 tanggal 23 April 2025;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 24 April 2025 dan 06 Mei 2025, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Pemohon dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 111/111/I/2006 tanggal 18 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Cijeruk Kabupaten Bogor Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 801/Pdt.G/2025/PA.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Barat, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu:

1. SAKSI 1, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BOGOR., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis di rumah kediaman bersama akan tetapi sejak bulan Februari 2023 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa sejak 10 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KUNINGAN., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Februari 2023 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi, Termohon selalu mengeluh terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa sejak 10 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 801/Pdt.G/2025/PA.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun namun Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon berupa nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah anak setiap bulannya minimal Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya Irma Widayanti, S.H., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 April 2025 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan dengan Nomor 566/Adv/IV/2025 tanggal 23 April 2025, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Termohon yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Pemohon baik secara prinsipal maupun melalui

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 801/Pdt.G/2025/PA.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa hukumnya agar Pemohon dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan permohonannya agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan sejak bulan Februari 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Juni 2024 sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dimana penyebabnya karena Termohon tidak ridlo dengan nafkah yang kurang dari Pemohon, padahal Pemohon telah memenuhinya sesuai kemampuan dan penghasilan yang ada sehingga sejak 10 bulan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak bulan Februari 2023 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa sejak 10 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan
Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 801/Pdt.G/2025/PA.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukunkannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga";

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan gholdzon/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 801/Pdt.G/2025/PA.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut;

qvnì ÌvpÂ tnÛ⁻ ÿ°Õ ØzcÛ⁻ ⁻uÝSì ÿ^ä

Artinya : "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya permohonan Pemohon agar diberi izin untuk berikrar menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menyatakan sanggup memberikan kepada Termohon sebagai akibat thalak berupa nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah anak setiap bulannya minimal Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya kesehatan dan Pendidikan maka sesuai Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pemohon dihukum untuk memberikan akibat thalak tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 801/Pdt.G/2025/PA.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kuningan;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - a. Mut'ah sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah selama iddah sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Nafkah anak, untuk setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa/mandiri dengan batas minimal sejumlah Rp. 1.500.000,00 (Sejuta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp318.000,00 (Tiga ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Zulqaidah 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Yeyep Jaja Jakaria, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M.G. Zulzamar, S.H., M.H.I.** dan **Drs. H. Nurdin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulqaidah 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Lukmanul Hakim, S.H.I.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Yeyep Jaja Jakaria, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Drs. M.G. Zulzamar, S.H., M.H.I.

Drs. H. Nurdin, M.H.

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 801/Pdt.G/2025/PA.Kng



Panitera Sidang

ttd

Lukmanul Hakim, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	:	Rp	60.000,00
2. Proses	:	Rp	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp	88.000,00
4. Sumpah	:	Rp	60.000,00
5. Materai	:	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp	318.000,00

(Tiga ratus delapan belas ribu rupiah)